



PENETAPAN

Nomor 0400/Pdt.G/2017/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Ida Royani binti Sahlan, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun O'o Barat, RT.001, Desa O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Esa Fitra bin Usman, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun O'o Timur, Desa O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 05 Juni 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0400/Pdt.G/2017/PA.Dp., tanggal 05 Juni 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2015 di Desa O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan Buku Kutipan Akta Nikah

Hlm. 1 dari 5 Hlm.
Put. No. 0400/Pdt.G/2017/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus, Nomor 417/30/X/2015, tertanggal 23 Oktober 2015;

1. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa O'o selama 3 hari, kemudian pindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang orang anak bernama: Fara Najihan (P) umur 1 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat
2. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun namun sejak bulan Juli 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat malas mencari kerja dan setiap kali ada pertengkaran dalam rumah tangga suka memukul Penggugat;
 - b. Tergugat suka meninggalkan rumah kediaman bersama sehari-hari tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat;
3. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 02 Juni 2017 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
4. Bahwa telah sudah pernah diupayakan damai oleh orangtua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Esa Fitri bin Usman) terhadap Penggugat (Ida Royani binti Sahlan);

Hlm. 2 dari 5 Hlm.
Put. No. 0400/Pdt.G/2017/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Bahwa Penggugat memohon mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan dari Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 26 Juli 2017, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan sehingga Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dengan melakukan upaya damai kepada Penggugat dan Tergugat dan ternyata maksud kehadirannya di persidangan hanyalah menyampaikan niatk baiknya dengan alasan telah hidup rukun kembali, sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena yang terjadi dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali, sehingga majelis hakim tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara karena disetujui pula oleh Tergugat atas pencabutan perkara a quo;

Hlm. 3 dari 5 Hlm.
Put. No. 0400/Pdt.G/2017/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perdata khusus yang berkaitan dengan masalah rumah tangga, akan tetapi kedua belah pihak telah kembali membina rumah tangganya, maka pencabutan perkara tersebut patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini selesai karena dicabut sehingga Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara, nomor 0400/Pdt.G/2017/PA.Dp. dari Penggugat ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 371.000,-** (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada **hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 02 Dzulqa'dah 1438 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota

Hlm. 4 dari 5 Hlm.
Put. No. 0400/Pdt.G/2017/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dan Drs. HAMDU, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Drs. HAMDU

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 280.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 371.000,- |

Hlm. 5 dari 5 Hlm.
Put. No. 0400/Pdt.G/2017/PA.Dp.